

MAYBANK CREDIT SHIELD

Maybank Credit Shield adalah produk asuransi jiwa kredit kumpulan yang memberi perlindungan bagi Tertanggung sebagai debitur apabila terjadi risiko meninggal karena Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Tertanggung. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga penjual sebelum memutuskan untuk membeli produk ini. "Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan nasabah bank adalah calon Tertanggung. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk adalah Pemegang Polis.

APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?

 <p>Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan</p>	<p>Dalam hal Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan, maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan Manfaat Asuransi yang besarnya adalah sejumlah Saldo Hutang Peserta dimana jumlah maksimal Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) untuk setiap Peserta tanpa memperhatikan jumlah Sertifikat Asuransi Asuransi yang berlaku dari setiap Peserta tersebut.</p>
 <p>Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan</p>	<p>Dalam hal Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan Manfaat Asuransi yang besarnya adalah sejumlah 200% (dua ratus persen) dari Saldo Hutang Peserta dimana jumlah maksimal Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta Rupiah) untuk setiap Peserta tanpa memperhatikan jumlah Sertifikat Asuransi Asuransi yang berlaku dari setiap Peserta tersebut.</p>
 <p>Manfaat Ketidakmampuan Tetap Total</p>	<p>Dalam hal Peserta menderita Ketidakmampuan Tetap Total, maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan Manfaat Asuransi yang besarnya adalah sejumlah Saldo Hutang Peserta dimana jumlah maksimal Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) untuk setiap Peserta tanpa memperhatikan jumlah Sertifikat Asuransi Asuransi yang berlaku dari setiap Peserta tersebut.</p>
 <p>Manfaat Ketidakmampuan Sementara Total</p>	<p>Dalam hal Peserta menderita Cacat Sementara, maka kepada Penerima Manfaat akan dibayarkan Manfaat Asuransi sejumlah Pembayaran Minimum Bulanan selama Peserta menderita Ketidakmampuan Sementara Total dimana pembayaran Manfaat Asuransi tersebut dilakukan maksimal hingga 12 bulan berturut-turut.</p>

Catatan:

- Manfaat Ketidakmampuan Sementara Total tidak akan dibayarkan untuk masa 30 (tiga puluh) hari pertama dari sejak Peserta menderita Ketidakmampuan Sementara Total dan pembayaran Manfaat Ketidakmampuan Sementara Total ini maksimal hanya bisa dilakukan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- Apabila Manfaat Ketidakmampuan Sementara Total telah dibayarkan, maka apabila timbul Manfaat Asuransi lainnya yang akan dibayarkan kemudian maka jumlah Manfaat Asuransi lainnya yang akan dibayarkan tersebut akan dikurangi dengan jumlah Manfaat Ketidakmampuan Sementara Total yang telah dibayarkan.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Kredit

Dalam hal ini PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertindak selaku penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang merupakan kewajiban dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia terhadap nasabahnya. PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

MAYBANK CREDIT SHIELD

Nama Produk

Maybank Credit Shield

Jenis Asuransi

Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia

DATA RINGKAS

Usia Masuk Tertanggung

21 – 59 tahun, pertanggungungan hingga maksimum 65 tahun

Masa Pertanggungan

1 bulan

Mata Uang

Rupiah

Masa Pembayaran Premi

Premi dibayar sekali

Cara Bayar Premi

Sekaligus.

BIAYA

Biaya-biaya terkait Polis ini, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada biaya pencetakan dan pengiriman Sertifikat Asuransi, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan dan/atau pelaksanaan Polis, biaya dalam rangka penutupan Polis, apabila ada.

SIMULASI

Debitur A membeli Maybank Credit Shield dengan tagihan bulanan kartu kredit Rp1.000.000. Maka premi yang dibayarkan adalah:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Rate premi (per 1000)} \times \text{Uang Pertanggungan} \\
 &= 0.69\% \times \text{Rp1.000.000,-} \\
 &= \text{Rp6.900,-}
 \end{aligned}$$

PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi sesuai dengan Polis Induk tidak akan dibayarkan apabila akibat dari Peristiwa Yang Dipertanggungkan yang menimbulkan suatu manfaat atau disebabkan oleh Peserta:

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:
 - a. Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Awal Masa Kepesertaan;
 - b. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam pertanggungan ini;
 - c. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau Infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).
 - d. Sakit yang timbul dalam kurun waktu 28 (dua puluh delapan) hari sejak Tanggal Awal Masa Kepesertaan.
2. Dalam hal Peserta meninggal dunia akibat Kecelakaan atau Peserta menderita Cacat Tetap Total atau menderita Cacat Sementara sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:
 - a. Peserta dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, perkelahian dan/atau sejenisnya;
 - b. Huru-hara;
 - c. Pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
 - d. Peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), penyerbuan, pendudukan,

- e. pemberontakan, perang saudara dan pengambilalihan kekuasaan, atau Peserta menjalani suatu dinas militer;
- e. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri;
- f. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain dari pesawat penumpang komersial;
- g. Olah raga: tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya;
- h. Pekerjaan/jabatan Peserta mengandung risiko (*occupational risk*) misalnya sebagai anggota militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lainnya yang beresiko tinggi;
- i. Kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur - unsur zat - zat kimia;
- k. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*), ARC (*AIDS Related Complex*) atau Infeksi yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).
- l. Cacat Tetap Total atau Cacat Sementara yang diakibatkan oleh penyakit yang telah diderita oleh Peserta dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum Tanggal Awal Masa Kepesertaan

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

Manfaat Asuransi berdasarkan Polis Induk ini akan dibayarkan dengan memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan yang menimbulkan adanya suatu Manfaat Asuransi;
2. Peserta atau ahli waris Peserta atau wali hukum yang sah dari ahli waris Peserta melengkapi formulir klaim yang disediakan oleh Penanggung sebagai bukti yang diyakini Penanggung untuk memperkuat klaim yang diajukan, dengan ketentuan bahwa mengenai dipertanggungkannya Peserta dalam pertanggungangan ini cukup dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Salinan Sertifikat Asuransi; dan
 - Lembar Pengagihan selama 3 bulan terakhir yang memuat tagihan dan pembayaran Premi Peserta; dan
 - Dokumen lain yang diperlukan oleh Penanggung seperti yang tercantum pada formulir pengajuan klaim Asuransi Jiwa Kumpulan - Maybank Credit Shield.
3. Jika dibutuhkan oleh Penanggung, maka Peserta harus menjalani pemeriksaan kesehatan kapan saja oleh seorang dokter yang sah dan berkualifikasi yang ditunjuk oleh Penanggung di mana biaya pemeriksaan kesehatan akan dibebankan kepada Penanggung
4. Jika dibutuhkan oleh Penanggung, maka Peserta atau ahli waris Peserta atau wali hukum yang sah

dari ahli waris Peserta harus menyerahkan bukti usia Peserta;

5. Menjalani autopsi jika Penanggung menganggap perlu, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Biaya autopsi dimaksud ditanggung oleh Penanggung.

BERAKHIRNYA PERTANGGUNGAN

Pertanggungangan untuk masing-masing Peserta berdasarkan Polis Induk akan berakhir pada saat:

1. Fasilitas Kartu Kredit milik Peserta dibatalkan; atau
2. Peserta telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
3. Peserta Meninggal Dunia, baik diakibatkan Kecelakaan atau bukan diakibatkan Kecelakaan, atau Peserta menderita Ketidakmampuan Tetap Total; atau
4. Peserta menderita Ketidakmampuan Sementara Total dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
5. Premi tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pembayaran Premi jatuh tempo, hal mana disebabkan Peserta tidak melakukan Pembayaran Minimum Bulanan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas); atau
6. 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan secara tertulis dari Peserta untuk mengakhiri pertanggungangan diterima oleh Penanggung; atau
7. Pada saat Polis Induk berakhir.
8. mana yang lebih dahulu terjadi

CATATAN

Cooling-Off Period adalah waktu yang diberikan oleh Allianz kepada Pemegang Polis dan/atau setiap Tertanggung untuk mempelajari Polis atau Sertifikat Asuransi (yang mana yang sesuai), yaitu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Sertifikat Asuransi oleh Tertanggung (yang mana yang sesuai).

Pemegang Polis adalah badan hukum yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Allianz dan namanya tercantum sebagaimana dimaksud dalam Data Polis.

Peserta adalah Debitur yang telah memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pertanggungangan asuransi jiwa kredit kumpulan ini, yang jiwanya dipertanggungangan dalam Polis ini dan harus didaftarkan secara tertulis oleh Pemegang Polis serta telah disetujui oleh Allianz.

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN DAN KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

CATATAN PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

- Maybank Credit Shield adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi Maybank Credit Shield
- Maybank Credit Shield bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. Maybank Credit Shield tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai referensi dalam memberikan penjelasan mengenai produk asuransi Maybank Credit Shield dan bukan sebagai Sertifikat Asuransi.
- Pembeli produk asuransi ini wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Asuransi.
- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi Maybank Credit Shield telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Pemasar atas produk asuransi ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis dan Maybank Credit Shield.
- Kami akan menginformasikan apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut